

ABSTRAK

Ketahanan pangan merupakan tantangan utama di wilayah agraris seperti Kecamatan Merek, Kabupaten Karo, terutama di tengah ancaman alih fungsi lahan, keterbatasan teknologi, dan lemahnya distribusi pangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan hukum penyelenggaraan ketahanan pangan berbasis kearifan lokal, khususnya melalui tradisi Kerja Tahun yang masih dilestarikan masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum empiris dengan pendekatan deskriptif-analitis, menggabungkan data primer (wawancara, observasi, studi dokumentasi) dan data sekunder (literatur dan peraturan perundang-undangan). Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi Kerja Tahun berperan penting dalam memperkuat solidaritas sosial, mendukung distribusi pangan lokal, dan menjaga ketahanan pangan masyarakat, terutama saat panen. Namun, modernisasi dan minimnya kebijakan daerah yang spesifik masih menjadi kendala utama pelestarian tradisi ini. Kesimpulan penelitian ini menegaskan perlunya integrasi Kerja Tahun ke dalam regulasi formal melalui kebijakan yang adaptif dan partisipatif, agar kearifan lokal tetap menjadi pilar ketahanan pangan berkelanjutan di tingkat desa.

Kata Kunci: ketahanan pangan, kearifan lokal, kerja tahun